BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling tolong-menolong dan saling memberi. Selain itu, manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.[1] Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. hidup secara berpasang-pasangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan.[2]

Pernikahan berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *nakaha* yang memiliki 3 macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa adalah berkumpul. *Kedua*, arti menurut ahli ushul, di kalangan ahli ushul sendiri terbagi menjadi beberapa golongan. Menurut golongan Hanafiyah, nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majas adalah akad yang dijadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti menurut majas adalah setubuh. Sedangkan menurut Abū Al –Qasim Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah adalah gabungan antara akad dan setubuh. *Ketiga*, nikah menurut ulama fikih, nikah adalah

[1] M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membin*a *Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, , (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), 4.
[2] Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id